

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENONTON PERTANDINGAN
SEPAKBOLA DAN PENYELENGGARA PERTANDINGAN SEPAKBOLA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

OLEH:

BERNADINUS RANDY AGUNG BAGASKARA
NPM : 2013 200 177

PEMBIMBING I

PROF. DR. JOHANNES GUNAWAN, SH., LL., M.

PEMBIMBING II

ALUISIUS DWI RACHMANTO, S.H.,M.HUM.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.)

Pembimbing II

(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.HUM.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bernadinus Randy Agung Bagaskara

No. Pokok : 2013200177

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENONTON PERTANDINGAN SEPAKBOLA DAN PENYELENGGARA PERTANDINGAN SEPAKBOLA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekarang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Mei

2018

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

Nama: Bernadinus Randy A.B

No. Pokok: 2013200177

ABSTRAK

Dalam Pertandingan Sepakbola seringkali tidak terpenuhi hak-hak dan kewajiban penonton maupun pihak penyelenggara, hak dan kewajiban penonton muncul setelah dilakukannya pembelian tiket pertandingan. Tidak terpenuhinya hak-hak penonton maupun pihak penyelenggara mengakibatkan kerugian yang diterima oleh para pihak. Tidak terpenuhinya hak-hak tersebut menimbulkan sengketa antara penonton dengan pihak penyelenggara. Tanggung jawab terhadap kerugian tersebut diatur di dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara penonton dengan pihak penyelenggara pertandingan sepakbola. Dalam pertandingan sepakbola pihak penyelenggara tidak memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diterima oleh penonton. Tidak dilakukannya tanggung jawab pihak penyelenggara untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diterima penonton tidak sesuai dengan tanggung jawab yang dimaksud dalam UUPK, dan akibatnya terjadi sengketa, dimana sengketa antara penonton dan pihak penyelenggara diatur di dalam Pasal 45 UUPK. Sengketa antara penonton dan pihak penyelenggara dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci: sengketa, pertandingan sepakbola, penyelesaian sengketa

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas segala pertolongan, kekuatan, berkat dan kasih-Nya yang luar biasa, sehingga skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENONTON PERTANDINGAN SEPAKBOLA DAN PENELENGGARA PERTANDINGAN SEPAKBOLA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** ini dapat terealisasi. Skripsi ini telah melalui berbagai tahap, mulai dari seminar penulisan hukum, masa penulisan, bimbingan, sampai akhirnya saat sidang penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung serta memberikan semangat kepada penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyertai dan memberikan rahmatnya, berkat dan cinta nya yang tidak pernah berkesudahan, sehingga saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu setinggi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat menuntaskan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan ini.
2. Keluarga saya (Papah, Mamah, Adik) yang telah banyak sekali memberi dan mengorbankan segalanya baik materi maupun non materi, dimana papah saya bekerja keras untuk bisa membiayai kuliah saya, mamah saya selalu memberikan semangat untuk jangan pernah menyerah dalam situasi yang sulit menghadapi perkuliahan, adik saya yang membantu saya ketika ada hal dalam pengerjaan skripsi ini yang saya tidak mengerti. Kalian adalah keluarga terbaik yang saya punya dalam hidup saya. Tuhan Yesus Memberkati.
3. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL., M. selaku dosen pembimbing ke-1 penulis menyelesaikan skripsi, Saya sangat berterimakasih atas dukungan, pencerahan, serta masukan-masukan Bapak terhadap skripsi saya. Kalau ada kata

yang lebih dari ucapan terimakasih, kata itulah yang pantas untuk didapatkan. Tuhan Yesus Memberkati.

4. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing ke-2 penulis menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas kesabaran dalam membimbing saya selama ini, terimakasih atas masukan-masukan, saran, serta semangat yang diberikan kepada saya supaya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak Pak. Tuhan Yesus Memberkati.
5. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada sidang penulisan hukum. Tuhan Yesus Memberkati.
6. Seluruh staf pengajar FH Unpar yang tak dapat disebutkan satu persatu, Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum ini. Tuhan Yesus Memberkati.
7. Pegawai administrasi FH Unpar dan Bapak-Bapak pekarya, Pa Asep, Pa Endang, dan yang lainnya atas bantuannya selama ini. Tuhan Yesus Memberkati.
8. Eyang, saudara-saudara saya di Jogja, terimakasih atas segala nasihat, doa dan dukungannya selama ini kepada saya. Tuhan Yesus Memberkati.
9. Anastasia Yunliwona, Terimakasih atas segala doa yang diberikan kepada saya, semangat, Terima Kasih mau mendengarkan keluh kesah ketika menghadapi skripsi ini, Terima kasih atas perhatian, pengertian, pengorbanan, dan cinta. Tuhan Yesus Memberkati.
10. Sahabat-sahabat SMA saya, Fadhli, Diko, Radhy terimakasih atas semangat dan dukungan serta doa terhadap saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih selalu menghibur ketika sedang dihadapkan pada situasi yang sulit dalam mengerjakan skripsi ini. Tuhan Yesus Memberkati.
11. Sahabat-sahabat saya di FH Unpar, Hilman, Sten, Dimas, Felix, Risaldi, David, Kia, Budi, Hendrico, Adji, Edo, Surya, Fauzia, Mia, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, semangat, dan semua bantuan yang kalian berikan dalam mengerjakan skripsi ini, Terima kasih teman-teman, kalian terbaik. Tuhan Yesus Memberkati kalian semua.
12. Sahabat-Sahabat rumah saya, Fikri, Aris, Daril, Yuslim, Revian, Apri, Junaedi, terimakasih atas dukungan, semangat, serta waktu untuk saling berbagi cerita dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih untuk kalian semua. Tuhan Yesus Memberkati.

13. Buat teman seperjuangan mengerjakan skripsi, Martin, Bang Christian, Adya, terimakasih buat waktunya, bertukar pikiran, membantu satu sama lain, dan memberi semangat dalam pengerjaan skripsi ini. Tuhan Yesus Memberkati.
14. Tante Ruth, untuk masukan-masukan terhadap skripsi saya, bantuan meminjamkan buku-buku perkuliahan hukum selama saya menyelesaikan studi saya di FH Unpar, Terimakasih atas bantuannya. Tuhan Yesus Memberkati.
15. Untuk Teman-Teman Futsal GBA saya yang selalu memberikan hiburan, ketika saya jenuh pada saat mengerjakan skripsi. Tuhan Memberkati.
16. Dan untuk teman-teman yang belum saya sebutkan, makasih sudah mengukir kenangan indah di Bandung.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi	v
BAB I	PENDAHULUAN
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
4. Metode Penelitian	8
5. Sistematika Penulisan	9
BAB II	TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN ANTARA PENONTON PERTANDINGAN SEPAKBOLA DENGAN PIHAK PENYELENGGARA
1. Pengertian Pertandingan Sepakbola.....	11
1.1 Pengertian Pertandingan	11
1.2 Pengertian Pertandingan Sepakbola.....	12
2. Subyek Hukum Dalam Pertandingan Sepakbola	14
2.1 FIFA Sebagai Federasi Sepakbola di Dunia	15
2.2 AFC Sebagai Konferensi Sepakbola Asia	15
2.3 PSSI Sebagai Organisasi Olahraga di Indonesia	16
2.4 PT Persib Bandung Bermartabat Sebagai Pihak Penyelenggara Pertandingan... ..	16
2.5 Penonton Pertandingan Sepakbola.....	19
3. Obyek Hukum Dalam Pertandingan Sepakbola	20
3.1 Pengertian Obyek Hukum.....	20
3.2 Obyek Hukum Dalam Pertandingan Sepakbola	20
4. Peristiwa Hukum Dalam Pertandingan Sepakbola	21
4.1 Pengertian Peristiwa Hukum.....	21
4.2 Peristiwa Hukum Dalam Pertandingan Sepakbola	22
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Antara Penonton Dengan Pihak Penyelenggara	22
5.1 Hak Penonton.....	22
5.2 Kewajiban Penonton	24
5.3 Hak Pihak Penyelenggara	25
5.4 Kewajiban Pihak Penyelenggara.....	26
6. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Antara Penonton Dengan Pihak Penyelenggara	27
6.1 Tanggung Jawab PSSI	27
6.2 Tanggung Jawab Penonton	29
6.3 Tanggung Jawab Pihak Penyelenggara.....	30

BAB III	TINJAUAN HUKUM MENGENAI SENGKETA KONSUMEN ANTARA PENONTON PERTANDINGAN SEPAKBOLA DENGAN PIHAK PENYELENGGARA	
1.	Pengertian Sengketa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	33
1.1	Pengertian Sengketa.....	33
1.2	Pengertian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	34
2.	Sengketa Antara Penonton Pertandingan Sepakbola Dengan Pihak Penyelenggara Sebagai Sengketa Konsumen	36
3.	Prinsip Tanggung Jawab Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	38
3.1	Pengertian Prinsip Tanggung Jawab.....	38
3.2	Macam-Macam Prinsip Tanggung Jawab.....	40
4.	Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	42
4.1	Tahap Permohonan	43
4.2	Tahap Persidangan	44
4.3	Tahap Putusan.....	45
5.	Ketentuan Mengenai Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	46
5.1	Sanksi Dalam Tanggung Jawab Kontraktual.....	46
5.2	Sanksi Dalam Tanggung Jawab Produk	48
5.3	Sanksi Dalam Tanggung Jawab Jasa Profesional	50
5.4	Sanksi Dalam Tanggung Jawab Jasa Komersial.....	52
BAB IV	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENONTON PERTANDINGAN SEPAKBOLA DENGAN PIHAK PENYELENGGARA	
	Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	53
BAB V	PENUTUP	
1.	Kesimpulan	63
2.	Saran	65
	DAFTAR PUTAKA	vi

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai olahraga terbesar di dunia, sepakbola melibatkan banyak penonton, baik yang menonton langsung di stadion maupun menonton dari televisi di rumah atau tempat umum. Salah satu sumber pemasukan terbesar dari klub-klub sepakbola adalah dari pembayaran hak siar yang mereka peroleh dari stasiun-stasiun televisi yang menyiarkan pertandingan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa penonton adalah aset terbesar dari sepakbola.

Kehadiran penonton bagi tim sepakbola tentu sangat diharapkan karena olahraga ini sudah bukan sekedar olahraga dengan tujuan sempit menjaga kesehatan, dll, namun sudah berkembang menjadi sebuah bisnis dan industri. Kehadiran penonton akan membawa semangat tersendiri bagi para pemain, karena segala teknik, keterampilan, kecepatan, kemahiran dan seni bermain bola akan bisa dinikmati oleh orang lain. Penonton ketika mendukung, menonton dan menikmati sebuah pertandingan sepakbola tentunya berharap mendapatkan hiburan olahraga yang memadai dan segar. Dengan segenap pengorbanan berupa biaya tiket, transport, konsumsi, yang dikeluarkan oleh seorang penonton tentu berharap mendapat imbalan berupa suguhan pertandingan yang dapat menghibur dan dapat menghilangkan kepenatan, stress, dll.¹

Pada pertandingan sepakbola yang diselenggarakan di Indonesia, PSSI sebagai Badan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia selalu menunjuk sebuah PT sebagai operator penyelenggara kompetisi. Seperti pada tahun 2009 PSSI menunjuk PT Liga Indonesia sebagai operator penyelenggara kompetisi. PT Liga Indonesia merupakan perusahaan penyelenggaraan kompetisi sepakbola profesional di Indonesia. Sejak tahun 2009, PT Liga Indonesia menyelenggarakan Liga Super Indonesia (LSI), Divisi Utama Liga Indonesia

¹ <http://novapurn.blogspot.co.id/> di akses pada tanggal 25 April 2017 Pukul 07.00 WIB.

dan Piala Indonesia. Pada Tahun 2011, PSSI memutuskan untuk mencabut delegasi penyelenggaraan dari PT Liga Indonesia.²

Pada tahun 2017 ini PSSI menunjuk PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) untuk menggantikan PT Liga Indonesia (PT LI) sebagai operator penyelenggara kompetisi. Ketua umum PSSI, mengatakan penunjukan PT Liga Indonesia Baru yang selanjutnya disebut PT LIB karena alasan profesionalitas untuk memajukan penyelenggaraan kompetisi kasta teratas tanah air. Sebagai operator kompetisi, PT LIB mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pertandingan, merilis jadwal pertandingan, menerapkan regulasi dalam kompetisi tersebut, melakukan kordinasi dengan pemegang hak siar mengenai penayangan pertandingan.³

PT LIB selaku operator penyelenggara kompetisi selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan pihak pengelola masing-masing klub peserta kompetisi tersebut untuk menyelenggarakan suatu pertandingan apabila klub peserta kompetisi tersebut bertindak sebagai tuan rumah. Seperti ketika pelaksanaan pertandingan yang diselenggarakan di Bandung, terdapat PT Persib Bandung Bermartabat yang selanjutnya disingkat PT. PBB, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang olahraga dengan membawa Brand Persib. PT. PBB pertama kali beroperasi tanggal 1 Agustus 2009 dan dibentuk sesuai dengan peraturan dari PT Liga Indonesia dan juga PSSI. Salah satu fungsi yang dijalankan PT. PBB adalah fungsi pemasaran, yang mana dalam hubungan ini, sepakbola sendiri sebagai produk jasa, maka yang harus dikemas dan dijual adalah mutu permainan, kualitas pemain dan kemampuan pelatih, selain itu kualitas penyelenggaraan pertandingan termasuk kualitas infrastruktur (stadion).⁴ PT. PBB dalam menyelenggarakan pertandingan di Bandung mempunyai struktur bagian yang bertugas untuk menyelenggarakan pertandingan sepakbola yang disebut Panitia Pelaksana atau biasa disebut Panpel. Ketua Panitia Pelaksana,

2

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Liga_Indonesia_\(Perusahaan\)&ei=LWQ5BPG4&lc=id](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Liga_Indonesia_(Perusahaan)&ei=LWQ5BPG4&lc=id) di akses pada tanggal 2 Mei 2017 pukul 19.00 WIB.

3

<http://m.tribunnews.com/superskor/2017/03/16/pssi-tunjuk-pt-liga-indonesia-baru-jadi-operator-kempetisi> di akses pada tanggal 2 Mei 2017 puku 19.30 WIB.

4

<http://wikimapia.org/18330664/Persib-Bandung-Bermartabat-PT> di unduh pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 11.00 WIB.

serta seluruh orang yang bekerja di bagian Panpel tersebut berada di bawah naungan PT PBB dalam menyelenggarakan pertandingan tersebut. Oleh karena itu operasional kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepakbola di Bandung merupakan kewenangan PT. PBB, dengan koordinasi dari operator penyelenggara kompetisi yaitu PT LIB.

Pihak penyelenggara bertanggung jawab atas kelancaraan penyelenggaraan pertandingan sampai dengan berakhirnya pertandingan tersebut. Selain itu pihak penyelenggara suatu pertandingan mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan masalah yang timbul menyangkut masalah umum maupun teknis penyelenggaraan pertandingan. Termasuk dalam hal kewenangan untuk menghentikan/menunda/membatalkan pertandingan dan/atau mengganti petugas penyelenggara pertandingan bila diperlukan. Seluruh tindakan yang diambil bertujuan untuk menyelamatkan jalannya pertandingan⁵, selain itu, kenyamanan penonton serta segala hal yang menyangkut teknis pertandingan merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara pertandingan tersebut. Panitia penyelenggara harus menganggap setiap pertandingan beresiko tinggi, sehingga setiap pertandingan dengan resiko keselamatan lebih tinggi membutuhkan standar pengamanan yang lebih tinggi.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pertandingan sepakbola terdapat suatu perjanjian antara penonton pertandingan sepakbola dengan pihak penyelenggara dalam divisi tiket pertandingan yang dijual melalui agen-agen resmi yang ditunjuk oleh pihak penyelenggara. Perjanjian tersebut terbentuk berdasarkan suatu tiket pertandingan sepakbola. Tiket pertandingan sepakbola merupakan tiket yang telah dipersiapkan secara sepihak oleh pihak penyelenggara pertandingan sepakbola tersebut. Dimana dalam tiket pertandingan sepakbola tersebut

⁵ <http://www.terateemas.com/> di unduh pada tanggal 24 April 2017 Pukul 10.30 WIB.

tercantum ketentuan mengenai harga tiket, letak tribun penonton, waktu pertandingan, ketentuan satu tiket berlaku untuk satu orang, dan sebagai tanda untuk masuk ke dalam stadion. Adakalanya suatu perjanjian telah dibentuk terlebih dahulu oleh salah satu pihak tanpa membuka celah untuk bernegosiasi. Untuk mencapai kesepakatan itulah yang dikenal sebagai perjanjian standar/baku.

“Perjanjian standar adalah bentuk perjanjian tertulis yang isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih dulu secara sepihak oleh pelaku usaha, serta bersifat masal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.”⁶

Tiket pertandingan sepakbola tersebut merupakan suatu perjanjian yang sudah dibuat secara sah, oleh karena itu mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang terikat yaitu penonton maupun pihak penyelenggara pertandingan tersebut. Oleh karena itu para pihak mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing dalam melaksanakan peranannya. Namun kondisi/fakta yang terjadi penonton pertandingan sepakbola sering mengalami ketidaknyamanan dan kerugian dalam menonton jalannya suatu pertandingan tersebut. Seperti terjadi banyaknya jumlah penonton di dalam stadion yang menyebabkan berdesakan antar penonton, dan juga menimbulkan korban luka maupun korban jiwa akibat melebihi kapasitas jumlah penonton yang masuk ke dalam stadion. Bahkan hal lain yang terjadi, yaitu penonton yang sudah mempunyai tiket tidak bisa masuk ke dalam stadion akibat tidak kebagian tempat. Padahal jumlah tiket yang dicetak oleh pihak penyelenggara selalu sesuai dengan kapasitas penonton dan kapasitas bangunan stadion. Hal lain yang sering terjadi yaitu dimana satu tiket bisa berlaku untuk masuk beberapa orang ke dalam stadion, hal tersebut tentu saja semakin membuat ketidaknyamanan bagi penonton lain yang menonton jalannya pertandingan tersebut. Di dalam tiket pertandingan sepakbola tersebut tidak ditulis serta dicantumkan secara tegas mengenai hak dan kewajiban maupun aturan/ketentuan serta syarat-syarat bagi penonton pertandingan sepakbola dalam menyaksikan suatu pertandingan tersebut.

⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 168

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan perdagangan usaha yang sehat tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, baik selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.⁷

Rumusan hukum perlindungan konsumen yang sangat normatif dikemukakan Inosentius Samsul sebagaimana dikutipkan berikut ini:

“Hukum perlindungan konsumen adalah peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen”.⁸

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan). Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen.⁹ Konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.

Sementara definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

⁷ Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2000, hlm. .

⁸ Yusuf Shofie, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 51

⁹ Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 21

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, Importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal di dalam kamus istilah ekonomi yaitu kegiatan mencari laba dan kegiatan mencari nafkah.

Di dalam perjanjian antara penonton pertandingan sepakbola dengan pihak penyelenggara pertandingan sepakbola, terdapat pelanggaran terhadap hak-hak penonton pertandingan sepakbola, di mana hak-hak penonton pertandingan sepakbola untuk menyaksikan dan menikmati jalannya pertandingan seringkali tidak terpenuhi. Hal tersebut tentu saja menimbulkan terjadinya sengketa konsumen yang terjadi antara penonton pertandingan sepakbola sebagai konsumen dengan pihak penyelenggara pertandingan sepakbola sebagai pelaku usaha.

Pihak penyelenggara ketika pertandingan sepakbola dilaksanakan di Bandung berada dalam naungan PT. PBB. PT. PBB merupakan badan usaha berbadan hukum yang bertanggung jawab penuh terhadap terlaksananya suatu pertandingan yang dilaksanakan di Bandung.¹⁰ Dengan demikian berdasarkan definisi dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka PT. PBB tersebut dapat dikualifikasi sebagai pelaku usaha berdasarkan undang-undang tersebut karena merupakan badan usaha dalam bentuk PT yang berbadan hukum yang didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penonton pertandingan sepakbola sering merasa tidak nyaman serta dirugikan hak-haknya sebagai konsumen dalam menyaksikan suatu pertandingan sepakbola di dalam stadion. Padahal seharusnya dengan adanya suatu perjanjian melalui tiket tersebut, maka telah terjadi kesepakatan antara pihak penyelenggara dengan penonton

¹⁰

<http://m.cnnindonesia.com/> di akses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 19.00 WIB.

pertandingan sepakbola untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan dalam menyaksikan jalannya suatu pertandingan sepakbola. Hal tersebut tentu saja merugikan bagi penonton pertandingan sepakbola.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana penyelesaian sengketa antara penonton pertandingan sepakbola dengan pihak penyelenggara pertandingan sepakbola berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk menemukan jawaban dasar hukum dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara penonton pertandingan sepakbola dan penyelenggara pertandingan sepakbola terhadap pelanggaran hak-hak penonton pertandingan sepakbola sebagai konsumen, serta mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penonton pertandingan sepakbola yang mengalami kerugian.

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini supaya mengetahui jawaban-jawaban melalui tinjauan yuridis terhadap ketidaknyamanan serta kerugian yang dialami penonton pertandingan sepakbola pada saat menonton jalannya pertandingan tersebut dan juga jawaban mengenai penyelesaian sengketa antara penonton pertandingan sepakbola dengan pihak penyelenggara pertandingan sepakbola atas pelanggaran terhadap hak-hak penonton pertandingan sepakbola tersebut.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹ Dengan metode penelitian yuridis normatif yang akan digunakan serta

¹¹ Amiruddin, et al., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 118

berbagai bahan hukum di atas maka penelitian ini akan berbentuk penelitian analisis deskriptif. Pertama-tama, dengan cara analisis deskriptif ini maka diperlukan pendekatan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Penelitian yang dimaksud adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini menekankan kepada telaah lebih mendalam atas ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis aturan terkait dan menjelaskan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Metode ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara penonton pertandingan sepakbola dengan pihak penyelenggara pertandingan sepakbola atas pelanggaran hak-hak penonton pertandingan sepakbola sebagai konsumen.

Untuk menjawab masalah tersebut peneliti akan menggunakan kumpulan bahan pustaka yang terdiri dari:

- 4.1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar.
- 4.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 4.3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia serta bahan-bahan dari Internet.

5. Sistematika Laporan Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan, dimana dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan dari permasalahan yang akan diteliti.

BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN ANTARA PENONTON PERTANDINGAN SEPAKBOLA DENGAN PIHAK PENYELENGGARA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai perjanjian yang timbul berdasarkan tiket pertandingan sepakbola antara penonton pertandingan sepakbola dengan pihak penyelenggara sepakbola.

BAB 3 TINJAUAN HUKUM MENGENAI SENGKETA KONSUMEN ANTARA PENONTON PERTANDINGAN SEPAKBOLA DENGAN PIHAK PENYELENGGARA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan pengertian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta menguraikan sengketa yang terjadi antara penonton pertandingan sepakbola dengan pihak penyelenggara pertandingan sepakbola.

BAB 4 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENONTON PERTANDINGAN SEPAKBOLA DENGAN PIHAK PENYELENGGARA PERTANDINGAN SEPAKBOLA

Pada bab ini penulis akan menguraikan analisis yuridis mengenai penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan penonton pertandingan sepakbola terhadap penyelenggara pertandingan sepakbola terhadap pelanggaran hak-hak penonton pertandingan sepakbola sebagai konsumen atas ketidaknyamanan maupun kerugian yang dialami penonton pertandingan sepakbola pada saat menonton jalannya pertandingan tersebut.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang berisi penutup, dimana dalam bab ini akan ditarik kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan bab-bab sebelumnya atas pemaparan masalah.